ASAS LEGALITAS MATERIEL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

PROPOSAL SKRIPSI
DI AJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT SKRIPSI
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH
IMAM PRIYONO
02371606

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING
1. **Drs. ABD. HALIM, M.Hum.**
2. **Drs. A. PATTIROY, M.Ag.**

JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2008

Drs. Abd. Halim,M.Hum
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas
Hal : Skripsi
Saudara Imam Priyono

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Imam Priyono
N.I.M : 02371606
Judul : **"Asas Legalitas Materiel Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam"**

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Pidana dan Politik Islam di Jurusan Jinayah Siyasah (JS) Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini, kami selaku pembimbing mengharap skripsi ini dapat diterima untuk segera dilakukan **sidang munaqasah**. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 8 Rajab 1429 H
11 Juli 2008 M

Pembimbing I,

Drs. Abd. Halim, M.Hum
NIP: 150 242804

Drs. A. Pattiroy. Mag
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas
Hal : Skripsi
Saudara Imam Priyono

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Imam Priyono

N.I.M : 02371606

Judul : **"Asas Legalitas Materiel Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam"**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Politik dan Pidana Islam di Jurusan Jinayah Siyasah (JS) Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini, selaku pembimbing mengharap skripsi ini dapat diterima untuk segera dilakukan **sidang munaqasyah**. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Rajab 1429 H
11 Juli 2008 M

Pembimbing II

Drs. A.Pattiroy, M.ag
NIP: 150256648

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN. 02/ K. JS-SKR/ PP. 00.9/ 116/ 2008. – JS.

Skripsi dengan judul	: ASAS LEGALITAS MATERIEL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
Yang dipersiapkan dan disusun oleh	:
Nama	: IMAM PRIYONO
NIM	: 02371606
Telah dimunaqasyahkan pada	: 25 Juli 2008
Nilai Munaqasyah	: A/ B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kaljaga

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Drs.Abd.Halim, M.Hum.
NIP : 15024804

Penguji I

Drs.Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP : 150260055

Penguji II

Ahmad Bahiej, SH.M. Hum
NIP : 150300639

Yogyakarta, 25 Juli 2008
UIN Sunan kalijaga
Fakultas Syari'ah
DEKAN

DEPARTEMEN AGAMA FAKULTAS SYARI'AH YOGYAKARTA UIN SUNAN KALIJAGA

Drs.Yudian Wahyudi, M.A,.Ph.D.
NIP : 150240524

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	w
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعدّدة ditulis Muta‘addidah
عدّة ditulis ‘iddah

C. Ta’ Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة ditulis Ḥikmah
علة ditulis ‘illah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliyā'

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāh al-fitri

D. Vokal Pendek

ـَـ	fathah	ditulis	a
فعل		ditulis	Fa'ala
ـِـ	kasrah	ditulis	i
ذكر		ditulis	Zukira
ـُـ	dammah	ditulis	u
يذهب		ditulis	yażhabu

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif	ditulis	â
	جاهلية	ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati	ditulis	ā
	تنسى	ditulis	tansā
3	kasrah + ya' mati	ditulis	i
	كريم	ditulis	karim
4	dammah + wawu mati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	furūd

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l".

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ān
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

السمآء	Ditulis	As-Samā’
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	Żawī al-furūd
أهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

PELUANG AKAN BERLIPAT GANDA KETIKA DIGENGGAM,
TETAPI MATI KETIKA DIABAIKAN.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini Untuk:
*Kedua Orang Tuaku, Ayah Ibu dan istriku tercinta yang telah memberikan semuanya dengan tulus dan penuh kasih sayang.

*Almamater Tercinta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,yang telah mengiringi proses pendewasaan.

* Dosen-dosen dan Guru-guru yang telah membekaliku dengan Ilmu dan Akhlak,

*Adik-adikku tersayang yang telah memberikan motifasi, dan Teman-temanku semua yang telah mengisi hari-hariku dalam suka maupun duka.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

Segala puja dan puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat serta hidayah kepada hamba yang beriman dan bertaqwa. Ṣalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar, Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umat menjadi masyarakat yang beradab, beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Hadirnya skripsi ini adalah bagian dari proses studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukm Islam pada fakultas Syari'ah, jurusan Jinayah Siyasah.Segenap upaya telah dikerahkan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Ketika sesuatu telah selesai dikerjakan, akan tampaklah kekurangannya. Hal inilah yang selalu mengingatkan saya bahwa sebaik-baik hasil atas usaha yang dilakukan, tidak terlepas dari adanya berbagai kekurangan dan kelemahan. Diri pribadi sadar betul bahwa apa yang tertuang dalam skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna. Untuk itu, berbagai kritik, saran dan masukan dari segenap pihak.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Untuk itu dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Segenap civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berserta segenap pembantu Rektornya; Ketua Jurusan Jinayah Siyasah berserta staff-staffnya; segenap dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah yang telah banyak memberikan banyak ilmunya kepada saya; dan secara khusus kepada bapak Abd, Halim. dan Bapak A. Pattiroy. selaku pembimbing I dan II. Saya haturkan banyak terima kasih atas segala bantuan berupa bimbingan ilmu, nasehat, motivasi, kritik dan saran serta waktu yang diluangkan kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak, Ibu, yang telah mendidik dan mengajarkanku tentang kehidupan. Istriku tercinta yang dengan sabar menunggu kelulusanku, dan segenap keluarga yang telah memberikan dorongan dan semangat hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Segenap alumni Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta. Teman-teman MAK, IPA, maupun IPS, Ustd. Arifin, Sigit, Khairul, Khairil yang bertugas di Balikpapan. Teman-teman ngobrol: Kholil, Hadi, mas Yono, Sidik, Udin dan bapak kos yang telah memberikan tempat berteduh.
4. Semua teman-teman FORSIMBA, Rif'an, Heru, Utomo, Azis, juga semua teman-teman kelas khususnya jurusan Jinayah Siyasah angkatan 2002. Dan semua teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Semoga Allah SWT memberikan imbalan pahala atas jasa baik mereka. Amin Pada akhirnya, penyusun senantiasa mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak, karena bagaimanapun skripsi ini masih jauh dari sempurna. Tidak lupa pula, dengan segala kerendahan hati, penyusun mohon maaf yang dalam kepada semua pihak yang terkait, apabila dalam penelitian ini banyak hal yang kurang berkenan. Hanya kepada Allah SWT penyusun berlindung, memohon ampun dan petunjuk Nya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 8 Rajab 1429 H
11 Juli 2008 M

Penyusun,

Imam Priyono
02371606

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Asas Legalitas Materiel merupakan perluasaan dari asas legalitas (*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*) merupakan perluasan Konsep, dalam pengertian yang "formal". Asas Legalitas Materiel ditegaskan dalam pasal 1 ayat (1) Konsep. Konsep bertolak dari pendirian bahwa sumber hukum yang utama adalah Undang-Undang (hukum tertulis). Konsep memperluas perumusannya secara materiel dengan menegaskan bahwa ketentuan dalam pasal 1 ayat (1) itu tidak mengurangi berlakunya "hukum yang hidup" di dalam masyarakat. Konsep memberi tempat kepada sumber hukum tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat sebagai dasar patut dipidananya suatu perbuatan. Berlakunya hukum yang hidup di dalam masyarakat hanya untuk delik-delik yang tidak ada bandingnya (persamaannya) atau tidak diatur di dalam Undang-Undang. Begitu pula suatu masalah apakah hukum pidana adat yang bersumber dari berbagai daerah dapat diramu menjadi kaidah Perundang-undangan yang akan mengisi hukum pidana nasional atau hanya sekedar jiwanya saja, bukan berupa kaidah-kaidah hukumnya.

Asas legalitas dalam Islam berpedoman pada surat al-Isra' ayat (15) yang intinya: "Dan Allah tidak akan mengazab sebelum Allah mengutus seorang Rasul..", akibat dari asas legalitas tersebut seseorang dapat dihukum apabila melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum dan peraturan telah disebutkan secara tegas sebagai suatu pelanggaran ketertiban umum. Dalam ayat di atas tidak disebutkan secara jelas bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap asas legalitas materiel.

Penelitian tentang Asas Legalitas Materiel dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dilakukan dengan pendekatan normatif hukum untuk mengetahui bagaimana asas legalitas materiel dalam perspektif hukum pidana Islam. Dalam hal ini asas legalitas materiel bisa dilihat dari berbagai sumber hukum Islam seperti *hadits* dan *istinbat* hukum dari para Sahabat juga Ulama yang menggunakan *qiyas, ijma', 'urf,* dan juga *maslahah mursalah* sebagai pengambilan keputusan dalam menentukan sebuah hukum.

Dari hasil penelitian dapat digambarkan bahwa Asas Legalitas Materiel dalam hukum pidana Islam dapat diketahui dari sumber-sumber hukum seperti *hadits*, *qiyas*, *ijma*', juga *'urf* pada dasarnya untuk mengambil kemaslahatan dan menolak kemafsadatan di dunia. Sesuai dengan maqasid asy-syari'ah (*tujuan-tujuan syari'ah*). seandainya maslahah tidak diambil pada setiap kasus yang jelas mengandung maslahah syar'iyyah maka orang-orang akan mengalami kesulitan. Para ahli ushul fiqh menyatakan setiap hukum pasti berujung pada setiap maslahat. Para Ulama menyimpulkan bahwa semua hukum syari'at pasti akan kembali, pada suatu tujuan yaitu menjaga kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akhirat.

DAFTAR ISI

NOTA DINAS i
PENGESAHAN ……..... iii
PEDOMAN TRANSLITERASI …….. iv
MOTTO x
PERSEMBAHAN xi
KATA PENGANTAR..... xii
ABSTRAKSI ……... xv
DAFTAR ISI xvi
BAB 1 PENDAHULUAN ……..... 1
A. Latar Belakang Masalah……..... 1
B. Pokok Masalah 12
C. Tujuan Dan Kegunaan …….. … 12
D. Telaah Pustaka 12
E. Kerangka Teoritik …….. 17
F. Metode Penelitian ……. 25
G. Sistematika Pembahasan …….. 27
BAB II HUKUM PIDANA MENURUT ISLAM …….. 29
A. Definisi Hukum Pidana …… 29
B. Ketentuan Hukum Pidana 36
C. Dasar Hukum Pidana ……. 42
D. Tujuan Hukum Pidana dan Pemidanaannya ……. 46
E. Lingkungan Berlakunya Hukum Pidana ……..... 52
BAB III GAMBARAN AZAS LEGALITAS MATERIEL …….. 56
A Sejarah Asas Legalitas Materiel …… 56
B. Pengertian Azas legalitas Materiel ……. 61
C. Azas legalitas Materiel Dalam Tinjauan Yuridis ……... 75

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Tujua Asas Legalitas Materiel …….. 82

BAB IV AZAS LEGALITAS MATERIEL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM ……. 86

A. Analisis Perspektif Hukum Pidana Islam dalam Azas Legalitas Materiel …….. 86

B. Dasar Hukum Asas Legalitas Materiel dalam Hukum Pidana Islam ……. 94

C. Akibat Hukum Asas Legalitas Materiel dalam Hukum Pidana Islam ……..... 107

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan …….. 112

B. Saran–Saran ……. 114

DAFTAR PUSTAKA ……. 116

Lampiran 1 : Terjemahan ……... 120

Lampiran 2 : Biografi Ulama ……. 125

Lampiran 3 : Curriculum Vitae …….. 127

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kata *asas* berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar atau prinsip, sedangkan kata "legalitas" berasal dari bahasa Latin yaitu *lex* (kata benda) yang berarti Undang-undang, atau dari kata *legalitas* yang berarti "keabsahan sesuatu menurut Undang-undang".[1] Secara historis asas legalitas (*Principle of legality*), digagas pertama kali oleh *Aselm van Feuerbach*, (1775-1833), sarjana hukum pidana Jerman dalam bukunya *Lehrbuch des peinlichen Recht,* (1801), dan merumuskannya dalam bahasa Latin *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*.[2]

Asas legalitas pengertiannya adalah "tak ada suatu perbuatan dapat di pidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan".[3] Asas legalitas pada hukum pidana Islam ada sejak al-Qur'an diturunkan terhadap Nabi Muhammad SAW. Asas legalitas dikenal pada abad ke-18, yaitu sesudah *Revolusi Prancis* tahun (1789).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[1]Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam,* cet. ke-1, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm. 17.

[2]Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cet. ke-7, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 23.

[3]Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, cet. ke-1, (Bandung: Anggota Ikapi), hlm. 32.

Sebelumnya hakim-hakim mempunyai kekuasaan besar dalam kewenangan memutuskan hukuman.[4]

Asas legalitas dalam Islam merupakan wujud sportifitas hukum. Akibat *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* itu, seseorang dapat dihukum apabila melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum dan peraturan telah disebut secara tegas sebagai suatu pelanggaran ketertiban umum, begitu pula sebaliknya apabila tidak ada hukum yang mengatur terhadap perbuatan seseorang, maka ia tidak dikenai hukuman.

Asas legalitas dalam Islam merupakan asas yang dipakai umat Islam dengan berpedoman pada *aL-Qur'an*, karena di dalam asas legalitas merupakan pilihan *konsekwensi* untuk melakukan atau tidak melakukan kejahatan dengan adanya hukuman bagi seseorang yang melakukan kejahatan, dan tidak ada hukuman bilamana seseorang tidak melakukan tindak kejahatan atau tidak ada ketentuan hukum yang ada.

Asas legalitas dapat diperluas secara materiel melalui perluasan Konsep, bertolak dari asas legalitas dalam pengertian yang "formal". Asas legalitas materiel ditegaskan dalam pasal 1 ayat (1) Konsep. Konsep bertolak dari pendirian bahwa sumber hukum yang utama adalah Undang-undang (hukum tertulis). Namun, berbeda dengan asas legalitas yang dirumuskan di dalam KUHP (Wvs) selama ini, Konsep memperluas perumusannya secara materiel dengan menegaskan bahwa ketentuan dalam pasal 1 ayat (1) itu tidak mengurangi

[4]*Ibid.*, hlm. 7.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

berlakunya "hukum yang hidup" di dalam masyarakat. Dengan demikian, disamping sumber hukum tidak tertulis sebagai kriteria atau patokan formal yang utama, Konsep juga masih memberi tempat kepada sumber hukum tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat sebagai dasar menetapkan patut dipidananya suatu perbuatan. Patut dicatat, bahwa berlakunya hukum yang hidup di dalam masyarakat itu hanya untuk delik-delik yang tidak ada bandingnya (persamaannya) atau tidak telah diatur di dalam Undang-undang.[5]

Disebutkan pula asas legalitas materiel adalah asas yang berkaitan dengan "Undang-undang dalam arti materiel", berarti peraturan yang dibuat oleh badan pemerintah yang berwenang, yang berlaku umum, dan yang mengikat penduduk. Contoh dari Undang-undang dalam arti materiel yang bukan sekaligus merupakan Undang-undang dalam arti formal adalah peraturan-peraturan dari pembentuk Undang-undang yang lebih rendah.[6]

Antara asas legalitas yang berpatokan pada pasal 1 ayat (1), dan asas legalitas materiel Konsep mempunyai perbedaan asasi, karena dalam pasal 1 KUHP disebutkan melainkan atas peraturan kekuatan aturan pidana di dalam Undang-undang (*Wettlijke strafbepaling*), sedangkan asas legalitas materiel mengandung aturan hukum yang sudah ada dan berlaku terhadapnya.[7] Sesuai

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[5]Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cet. ke-2, (Bandung: PT Citra Aditiya Bakti, 2 Mei 2002), hlm. 78.

[6]Schaffmeister, N. Keitzer, *Hukum Pidana*, edisi II, Alih bahasa oleh J.E. Sahetapy, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm. 2.

[7]Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, (Bandung: Alumni, 1989), hlm. 3.

dengan pasal 14 ayat (2) UUDS 1950 yang berbunyi: "Tiada seorang juapun boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi hukuman, kecuali karena aturan hukum (*huruf besar dari pen*) yang sudah ada dan berlaku terhadapnya". Dalam pasal tersebut digunakan istilah aturan hukum "(*recht*)" yang tentunya lebih luas pengertiannya dari sekedar aturan Undang-undang "(*wet)*", karena dapat berbentuk "*hukum tertulis*" maupun "*hukum tidak tertulis.*"[8] Adapun ketentuan asas legalitas sebagai berikut:

1. Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut Undang-undang, yaitu tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana menurut Undang-undang yang telah ada sebelumnya.
2. Tidak ada penerapan Undang-undang pidana berdasarkan analogi: Bahwa dalam menentukan ada dan tidaknya hukum pidana tidak boleh menggunakan kiasan.
3. Tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan: Pemidanaan harus berdasarkan Undang-undang, sebagaimana menurut pasal 1 KUHP, jadi pelanggaran atas kaidah kebiasaan dengan sendirinya belum menghasilkan perbuatan pidana, walaupun sudah ada penunjukan secara implisit ke kebiasaan terdapat pada "norma" yang samar-samar seperti dalam pasal 282 KUHP: "(melanggar kesusilaan) pasal 2

[8]Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cet. ke-7, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 26.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Undang-undang lalu lintas jalan" mengganggu keamanan lalu lintas dan beberapa delik omisi.

4. Tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas (*syarat lex certa*), Yaitu kejelasan masyarakat dalam berbuat, bertingkah laku dan memberikan kepastian kepada penguasa batas-batas kewenangannya.
5. Tidak ada kekuatan surut dari ketentuan pidana: Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan ketentuan pidana menurut Undang-undang "yang telah ada sebelumnya" pasal 1ayat (1).
6. Tidak ada ketentuan pidana kecuali yang ditentukan Undang-undang, yaitu Undang-undang menentukan pidana yang dijatuhkan dalam arti formal.
7. Penuntutan pidana hanya menurut yang telah ditentukan Undang-undang, yaitu penuntutan seluruh proses pidana, mulai dari pengusutan sampai pelaksanaan pidana.[9]

Aturan-aturan yang terdapat dalam KUHP merupakan warisan hukum yang ditinggalkan oleh Belanda, yang sudah dikodifikasi pada tahun (1915) dan mulai berlaku pada tahun (1918).[10] Walaupun sudah dikodifikasi hingga sekarang, tapi masih banyak ketentuan-ketentuan di dalamnya yang tidak sesuai dengan falsafah Negara Pancasila, dan kepentingan pembangunan negara untuk

[9]Schaffmesister, N.Keijzer, *Hukum pidana,* cet. ke-1, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm.6.
[10]Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, (Bandung: Alumni, 1989), hlm. 1.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.[11] Hukum yang digunakan di dalam KUHP masih sangat kental dengan hukum yang digunakan orang Belanda pada tempo dulu.

Dengan perluasan perumusan asas legalitas dalam (Konsep), maka batas-batas tindak pidana juga diperluas tidak hanya yang secara tegas dirumuskan dalam Undang-undang, tetapi juga meliputi perbuatan-perbuatan yang menurut "hukum yang hidup" dipandang sebagai suatu delik. Jadi, batas-batas tindak pidana tidak hanya didasarkan pada kriteria formal menurut Undang-undang, tetapi juga kriteria materiel menurut hukum yang hidup di dalam masyarakat.[12]

Asas legalitas materiel ini, diharapkan mampu memenuhi tuntutan masyarakat dengan mengakui eksistensi berlakunya hukum yang hidup di dalam masyarakat sebagai dasar patut dipidananya suatu perbuatan, sepanjang perbuatan tersebut tidak ada persamaannya atau tidak diatur dalam Undang-undang. Walaupun masih berupa Konsep, perluasan perumusan asas legalitas secara materiel ini tidak dapat lepas dari pokok pemikiran untuk mewujudkan dan sekaligus menjamin asas keseimbangan "*mono-dualistik*", dalam arti memperhatikan keseimbangan dua kepentingan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu yang dikenal dengan istilah "*Daa-dader Strafrecht*", yaitu hukum pidana yang memperhatikan segi-segi obyektif dari "perbuatan"

[11]*Ibid.*, hlm. 20.

[12]Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cet. ke-2, (Bandung: PT Citra Aditiya Bakti, 2 Mei 2002), hlm. 78.

(*Daad*) dan juga segi-segi subjektif dari "orang atau pembuat" (*Dader*), antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, serta antara kepentingan hukum dan keadilan.[13]

Dengan kehidupan masyarakat yang begitu kompleks, dan terus berkembang mengikuti perkembangan zaman, maka pemerintah mau tidak mau harus memproduksi hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat masa kini, tentunya dengan tidak meninggalkan hukum yang hidup ditengah masyarakat karena masih banyak masyarakat yang menggunakan hukum yang hidup di dalam masyarakat.

Banyak kasus yang kita jumpai dalam masyarakat yang tiada bandingannya di dalam KUHP. Konsep menjadikan kasus yang tiada bandingannya di dalam KUHP dianggap mengikuti hukum yang hidup di dalam masyarakat. Jadi, tidak hanya KUHP saja yang dapat dijadikan dasar patut dipidananya suatu perbuatan. Dalam kasus-kasus yang tiada bandingannya, seperti: Kasus Sumanto yang tiada bandingannya di dalam hukum, juga perbuatan zina yang dilakukan berdasarkan saling suka, tentunya dapat dipidana berdasarkan hukum adat.

Apabila kasus-kasus tersebut terjadi di dalam lingkungan masyarakat hal ini tentunya menimbulkan reaksi ataupun tanggapan dari masyarakat, padahal seseorang tidak dapat dihukum apabila tidak ada bandingannya di dalam KUHP. Sehingga penetapan hukum tidak dapat dikira-kira atau dinalar dengan keputusan

[13]*Ibid.,* hlm. 97.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

hakim yang sefihak dan hukum yang tiada bandingannya tidak dapat dianalogikan. Hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman bila tidak terdapat pasal yang tidak jelas, berkaitan dengan itu pula latar belakang dari asas legalitas materiel adalah untuk mencegah tindakan hakim sebagai penegak hukum untuk tidak melakukan peradilan atas "*delik arbitair*" di mana hakim dapat menjatuhi hukuman berdasarkan perasaan dan pandangannya sendiri.[14]

Hakim diharapkan menggali, mengikuti, serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, seperti yang terdapat pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004):

1. Pasal 16 ayat (1): "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya".
2. Pasal 25 ayat (1): "Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan-peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili".

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[14]*Ibid.,* hlm. 2.

3. Pasal 28 ayat (1): "Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."[15]

Asas legalitas materiel merupakan asas yang berkaitan erat dengan masyarakat, sebab asas tersebut mengandung unsur untuk menjadikan hukum yang hidup sebagai landasan patut dipidananya seseorang dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga asas legalitas materiel diharapkan mampu membentengi hak-hak masyarakat dari ketidakpastian hukum yang tiada bandingannya dalam KUHP, sehingga masyarakat mendapat kehidupan yang layak di sisi hukum.

Perluasan asas legalitas ini pun juga terdapat di dalam Konsep 1991/1992 dirumuskan dalam pasal 1ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut: "Ketentuan dalam ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup yang menentukan bahwa menurut adat setempat seseorang patut dipidana bilamana perbuatan itu tidak ada persamaan dalam peraturan Undang-undang."[16]

Konsep rumusan di atas menunjukkan bahwasanya karakteristik asas legalitas menurut pandangan dan pemikiran orang Indonesia yang tidak formalistik dan terpisah-pisah, (embrio) atau cikal bakal dari pokok pemikiran yang tertuang dalam perumusan yaitu, di dalam Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Nomor (1) darurat. 1951:…..bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat harus dianggap perbuatan pidana, akan

[15] http://www.komisiyudisial.go.id/undang-undang/hukum/negara/tentang kekuasaan kehakiman.pdf, akses 26 Juli 2008

[16] *Ibid.*, hlm. 98.

tetapi tiada bandingnya dalam kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan atau denda Rp 500'-(lima ratus rupiah), yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak yang terhukum dan pergantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh hakim dengan besar kesalahan terhukum.., bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap diancam dengan hukuman bandingannya yang paling mirip kepada perbuatan pidana itu.[17]

Pemikiran yang demikian dilanjutkan oleh pembuat Konsep 1987/1988 dengan menegaskan dianutnya pandangan sifat melawan hukum yang materiel seperti yang terdapat pada Pasal berikut ini:

1) Pasal 15 yang berbunyi sebagai berikut:

   "Perbuatan yang dituduhkan haruslah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan agar perbuatan tersebut dapat dijatuhi hukuman pidana, perbuatan tersebut harus juga bertentangan dengan hukum."

2) Pasal 16 yang berbunyi sebagai berikut:

   "Setiap tindak pidana dianggap selalu bertentangan dengan hukum, kecuali ada alasan pembenar yang diajukan oleh pembuat."

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[17] *Ibid.*, hlm. 99.

3) Pasal 17 ditegaskan, bahwa:

> "Hakim harus selalu mengkaji apakah perbuatan yang selalu dituduhkan itu bertentangan dengan hukum dalam arti kesadaran hukum rakyat."[18]

Konsep asas legalitas materiel ini terdapat pada RUU KUHP 2004 pada Pasal 1 ayat (3). Bahwa tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup atau hukum adat yang menentukan menurut adat setempat seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.[19] Begitu pula merupakan masalah apakah hukum pidana adat yang bersumber dari berbagai daerah dapat diramu menjadi kaidah perundang-undangan yang akan mengisi hukum pidana nasional, ataukah hanya sekedar jiwanya saja, bukan berupa kaidah-kaidah hukumnya.

Asas legalitas materiel juga tidak bisa lepas dari asas legalitas menurut hukum Islam menjelaskan, bahwa azas legalitas mempunyai akibat hukum yang harus ditaati bagi mereka yang taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, dengan catatan apabila ada hukum yang jelas mengaturnya dalam al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW. Seperti firman Allah:

يأ يها الذين ءامنوا أطيعوا الله وأطيوا ا ألرسول وأولى ألأمر منكم فإن تنز عتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤ منون بالله واليوم الأخر ج ذلك خير وأحسن تأويل[20]

---

[18]*Ibid.*, hlm. 100.

[19]Ahmad Bahiej," *Sosio Religia Vol. 6 No. 1*", http:// www.google.co.id/syariah.uin-suka.ac.id/file_ilmiah/selamat/datang/kuhp baru 2004.htm, akses 6 Februari 2008

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas maka dapat diambil pokok masalah yang ingin dikaji adalah:

Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap asas legalitas materiel?

C. Tujuan dan kegunaan

1. Tujuan

   Untuk mendeskripsikan pandangan hukum pidana Islam tentang hukum dalam asas legalitas dalam arti materiel.

2. Kegunaan

   a. Sebagai sumbangan dalam khazanah ilmu pengetahuan Hukum Pidana Islam.

   b. Sebagai pijakan untuk penelitian hukum Islam khususnya dalam asas legalitas materiel

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Telaah pustaka

Penelitian tentang asas legalitas materiel, khususnya dalam perspektif hukum pidana Islam, dari penelusuran berbagai karya tulis ilmiah dirasakan

---

[20]An-Nisa' (4): 59

masih sangat langka, sehingga penyusun beranggapan bahwa penelitian dalam masalah ini dirasakan sangat penting dalam penelitian hukum untuk menambah referensi bagi penelitian berikutnya yang menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan juga normatif hukum, khususnya di lingkungan fakultas syari'ah.

Namun demikian, beberapa karya tulis berikut dapat menjadi rujukan penting dalam penelitian ini, diantaranya:

Makhrus Munajat dalam bukunya *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam.* Buku ini membahas tentang asas legalitas dan penerapan hukum Islam, (sanksi pidana dan tindakan) serta implementasi dan aplikasinya dalam penerapan sanksi bagi pelanggar.[21]

Abdul Karim Al-Khatib dalam bukunya, *Ijtihad Menggerakkan Potensi Dinamis Hukum Islam*, yang melakukan kajian terhadap peranan ijtihad dalam Islam dan ijtihad para ulama'.[22]

Asfari Jaya Bakri dalam bukunya *Maqasidu Syari'ah*, yang melakukan kajian-kajian terhadap tujuan-tujuan hukum Syari'ah.[23]

Selain ketiga buku di atas, sebagai rujukan tambahan, penyusun juga menelaah pada tulisan Supriyadi dalam skripsinya "Signifikasi Ijtihad dalam pembaharuan hukum Islam, (studi atas pemikiran Abu Al-A'la Al-Maududi dan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[21]Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004).

[22]Abdul Karim Al-Khattib, *Ijtihad Menggerakkan Potensi Dinamis Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2005).

[23]Asfari Jaya Bakri, *Maqasidu Syari'ah,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996).

Fazlur Rahman).” Skripsi ini mencoba menggali pengertian Ijtihad dalam pemikiran Abu Al-A’la Al-Maududi dan Fazlur Rahman dalam pembaharuan hukum Islam, tetapi tidak menyebutkan asas legalitas materiel dalam perspektif hukum pidana Islam, begitu juga dengan skripsinya Kun Akaabir yang berjudul “Marital Rampe (kekerasan seksual) dalam Tinjauan Maqasidu Syari’ah Menurut Al-Syatibi).” pokok bahasan di sini adalah kekerasan seksual terhadap istri menurut Al-Syatibi, sehingga skripsi Kun Akaabir juga tidak menyebutkan bagaimana Konsep asas legalitas materiel dalam perspektif hukum pidana Islam, yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

Asas legalitas materiel dalam (RUU KUHP Tahun 2004) diatur dalam (Pasal 1 ayat (3)), yang berbunyi: Pasal 1 ayat (1), tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup atau hukum adat yang menentukan bahwa menurut adat setempat seseorang patut dipidana walaupun peraturan tersebut tidak diatur dalam peraturan Perundang-undangan, pasal 1 ayat (3) RUU KUHP Tahun 2004.[24]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Asas legalitas materiel disebutkan, dengan bertolak dari kebijakan Perundang-undangan nasional yang selama ini ada, seperti adanya Undang-Undang Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Nomor (1) darurat. 1951:

> …..bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat harus dianggap perbutan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam kitab hukum pidana sipil, maka dianggap diancam

[24]Ahmad Bahiej, ”*Sosio Religia Vol. 6 No.1*”, http:// www.google.co.id/syariah.uin-suka.ac.id/file_ilmiah/selamat/datang/kuhp baru 2004.htm, akses 6 Februari 2008

dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan atau denda Rp 500'-(lima ratus rupiah), yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak yang terhukum dan pergantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh hakim dengan besar kesalahan terhukum. Bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus di anggap di ancam dengan hukuman bandingannya yang paling mirip kepada perbuatan pidana itu.

Berdasarkan pula pada Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004:

1. Pasal 16 ayat (1): "Pengadilan tidak boleh menolak memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya"
2. Pasal 25 ayat (1): "Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan-peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili."
3. Pasal 28 ayat (1): "Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."[25]

Melanjutkan dan mengimplementasikan kebijakan atau ide perumusan asas legalitas materiel yang pernah dirumuskan sebagai kebijakan konstitusional di dalam pasal 14 ayat (2) UUDS 1950 yang berbunyi:

"Tiada seorang juapun boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi hukuman, kecuali karena aturan hukum (*huruf besar dari pen*) yang

[25] http: www.komisiyudisial.go.id/undang-undang/hukum/negara/tentang kekuasaan kehakiman.pdf, akses 26 Juli 2008
.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

> sudah ada dan berlaku terhadapnya". Dalam pasal tersebut digunakan istilah aturan hukum "(*recht*)" yang tentunya lebih luas pengertiannya dari sekedar aturan undang-undang "(*wet*)", karena dapat berbentuk "hukum tertulis" maupun "hukum tidak tertulis"[26]

Pendapat asas legalitas materiel dalam bukunya Prof. Moelyatno, bahwa dengan adanya pasal 1 KUHP, dimana dalam teks Belanda disebutkan "*wettelijke srafbepaling*" yaitu aturan pidana dalam perundangan, maka konsekwensinya adalah bahwa perbuatan-perbuatan pidana menurut hukum lalu tidak dapat dipidana, sebab di situ tidak ditentukan dengan aturan yang tertulis.[27] Padahal dalam Undang-Undang darurat tahun 1951 No. (1) dan pasal 5 ayat (3) disebutkan Pengadilan Negeri masih dapat menggunakan hukum pidana adat yang masih hidup.

Dalam menetapkan sumber hukum atau dasar patut dipidananya suatu perbuatan, Konsep bertolak dari pendirian bahwa sumber hukum yang utama adalah Undang-undang hukum tertulis, jadi bertolak dari asas legalitas dalam pengertian yang formal, hal ini di tegaskan dalam pasal 1 ayat (1) KUHP Konsep, yang berbeda dengan asas legalitas dirumuskan di dalam KUHP (WvS) selama ini Konsep memperluas perumusannya secara materiel, dengan menegaskan bahwa ketentuan pasal 1 ayat (1) KUHP tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup di dalam masyarakat. Dengan demikian di samping hukum tertulis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[26]Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cet. ke-2, (Bandung: PT Citra Aditiya Bakti, 2 Mei 2002), hlm. 81.

[27]Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cet. ke-7, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 25.

KUHP sebagai kriteria ataupun patokan formal yang utama, Konsep juga masih memberi tempat kepada sumber hukum tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat sebagai dasar menetapkan patut dipidananya suatu perbuatan.[28] Dengan demikian disamping hukum tertulis dalam KUHP sebagai kriteria patokan formal yang utama, Konsep juga masih memberi tempat kepada sumber hukum yang tertulis di dalam masyarakat sebagai dasar patut di pidananya suatu perbuatan.

Dari uraian beberapa telaah pustaka di atas diharapkan dapat dipakai sebagai analisis asas legalitas materiel dalam perspektif hukum pidana Islam.

E. Kerangka Teoritik

Hukum Islam pada intinya terdiri dari (dua) aspek ajaran, yaitu:

a. Aspek syari'at berupa nas atau wahyu, (*al-Qur'an dan al-Sunnah)* yang kebenarannya bersifat absolut (mutlak);
b. Aspek fiqh berupa syari'at yang telah diinterfensi oleh akal dan pemikiran manusia yang kebenarannya bersifat nisbi.

Hukum Islam pada garis besarnya terdiri atas dua bidang, yaitu bidang ibadat dan bidang muamalat, maka hukum pidana Islam tergolong bidang mu'amalat. Pada prinsipnya segala masalah bidang ibadah dilarang, kecuali bila

---

[28]Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai kebijakan Hukum Pidana*, cet. ke-2, (Bandung: PT Citra Adutiya, 2 Mei 2002), hlm.78.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

ada ketentuan nas yang mengaturnya. Selain itu, segala masalah yang menyangkut bidang ibadat pada dasarnya tidak bisa di rasionalkan. Sebaliknya, segala masalah menyangkut bidang muamalat dibolehkan, kecuali bila ada ketentuan *nas* yang melarangnya. Di samping itu, segala masalah menyangkut bidang ini pada dasarnya bisa di rasionalkan.[29]

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diawal bab ini, terdapat pembatasan pokok masalah yaitu: Bagaimana Asas legalitas materiel dalam perspektif hukum pidana Islam? Hukum pidana dalam fiqh sering disebut istilah jinayah atau jarimah. Jinayah merupakan bentuk (masdar) dari kata "jana". Secara etimologi "jana" berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan jinayah diartikan "perbuatan dosa atau perbuatan salah". seperti dalam kalimat jana'la qaumihi jinayatan artinya: Ia telah melakukan kesalahan terhadap kaumnya. Kata "jinayah" dalam istilah hukum sering disebut dengan "delik" atau "tindak pidana."

Jadi "jinayah" merupakan "suatu tindakan yang dilarang oleh syara' karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal (*intelegensi)"*. Sebagian fuqoha' menggunakan kata jinayah untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh melukai

[29]Amin Suma, dkk, *Pidana Islam di Indonesia, Peluang, Prospek, dan Tantangan*, cet. ke-1, (Pejaten Barat: Pustaka Firdaus, 2001) hlm. 57.

menggugurkan kandungan. Dengan demikian istilah fiqh jinayah sama dengan hukum pidana.[30]

Hukum pidana Islam sebagai landasan teori yang dipakai pada pembahasan skripsi ini mempunyai beberapa asas sebagai panduan penetapan hukum pidana diantaranya adalah asas legalitas materiel.

Asas legalitas materiel muncul sehuhubungan dengan munculnya kasus-kasus yang tiada bandingannya di dalam KUHP, sehingga mendasari munculnya Konsep. Dengan memperluas perumusannya yaitu mengakui adanya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar dipidananya seseorang, selama tidak ada bandingannya di dalam KUHP.

Manusia dan hukum adalah suatu hubungan yang erat dan saling membutuhkan, karena manusia adalah subyek dan obyek yang merupakan produsen sekaligus konsumen hukum yang satu sama lain tidak dapat di lepaskan, seiring berkembangnya zaman, karena manusia sudah terbiasa dengan suatu aturan, contohnya manusia dari bayi diajar bagamana berbicara cara berbicara, bagaimana berpakaiaan cara berpakaian, hingga pada aturan-aturan yang lebih besar seperti hukum yang hidup di dalam masyarakat, ataupun aturan hukum undang-undang yang berlaku hingga saat ini, suatu hal yang ironis memang apabila manusia hidup tanpa dihadapkan pada sebuah aturan-aturan hidup, karena manusia mempunyai masalah yang sangat kompleks.

---

[30]*Ibid.,* hlm. 2.

Sebelum pada persoalan, maka sebelumnya kita lihat Asas legalitas yang merupakan Asas hukum Indonesia. Asas legalitas terbagi menjadi dua:

a. Asas legalitas formil

b. Asas legalitas materiel

Asas legalitas dalam Islam sudah ada sejak Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi, asas legalitas ini telah mendahului hukum positif yang baru dikenal pada abad ke-18, yaitu sesudah Revolusi Prancis tahun 1789. Sebelumnya hakim mempunyai kekuasaan besar terhadap kewenangannya.[31]

Asas legalitas dalam hukum positif mengacu pada KUHP sebagai patokan patut dipidananya seseorang. Asas legalitas yang digagas pertama kali oleh *Aselm van Feuerbach*, sarjana hukum pidana Jerman dalam bukunya *Lehrbuch des Peinlichen Recht* dan merumuskannya dalam bahasa Latin *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*.[32]

Adapun asas legalitas materiel adalah perluasan Konsep yang bertolak dari *asas legalitas* dalam pengertian yang (formal). Asas legalitas materiel ditegaskan dalam pasal 1 ayat (1) Konsep. Konsep bertolak dari pendirian bahwa sumber hukum yang utama adalah Undang-undang (hukum tertulis). Namun, berbeda dengan asas legalitas yang dirumuskan di dalam KUHP (Wvs) selama ini, Konsep memperluas perumusannya secara materiel dengan menegaskan bahwa ketentuan dalam pasal 1 ayat (1) itu tidak mengurangi berlakunya "hukum

[31]*Ibid.,* hlm 31.

[32]*Ibid*., hlm.23.

yang hidup" di dalam masyarakat. Dengan demikian, disamping sumber hukum tidak tertulis KUHP, sebagai kriteria atau patokan formal yang utama, Konsep juga masih memberi tempat pada sumber hukum tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat sebagai dasar patut dipidananya suatu perbuatan. [33]

Tetap diakuinya eksistensi berlakunya hukum tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat itu antaranya didasarkan:

1) Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Nomor (1) Drt, 1951;
2) Resolusi bidang hukum pidana Seminar Hukum Nasional ke 1 tahun 1963, yaitu:
    a) Resolusi Butir IV.
    b) Resolusi Butir VIII.
3) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004), yaitu:
    a) Pasal 16 ayat (1),
    b) Pasal 25 ayat (1),
    c) Pasal 28 ayat (1).
4) Seminar Hukum Nasional IV/1979 bahwa:

    Dalam laporan sub B II mengenai "Sistem Hukum Nasional", dinyatakan antara lain:

    a) Sistim Hukum Nasional harus sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran hukum rakyat Indonesia,

[33] *Ibid*., hlm.78.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

b) ....Hukum Nasional sejauh mungkin diusahakan tertulis. Disamping itu, hukum yang tidak tertulis tetap merupakan bagian dari hukum nasional.[34]

5) Konsep KUHP 2004 Pasal 1 ayat (1) g terdapat dalam Pasal 1 ayat (3).

Dalam kasus-kasus yang terdapat dalam masyarakat yang tiada bandingannya seperti: kasus yang terjadi pada Sumanto, perzinaan, kumpul kebo yang dilakukan atas dasar saling menyukai maka hal itu lebih terasa berat bila dihadapkan pada "norma" yang ada dimasyarakat. Sanksinya ada yang dihakimi masyarakat ataupun dihukum dengan hukuman adat. Sangat berbeda dengan yang kita lihat di lokalisasi. Bagaimana Islam memandang kasus ini dalam kacamata Pidana Islam.

Untuk menganalisis permasalahan asas legalitas materiel dalam perspektif hukum pidana Islam penyusun menggunakan pedoman pada *Al-Qur'an, As-Sunnah, ijtihad para ulama, ijma', qiyas,* juga menggunakan teori *maslahah mursalah*. Sebagaimana pendapat Abdul Wahab Khalaf, *maslahah mursalah* adalah menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak disebutkan di dalam

[34]*Ibid*., hlm. 80.

Al-Qur'an dan As-Sunnah atas menarik kemaslahatan dan menolak kemafsadatan di dalam kehidupan dunia.[35]

Para Ulama menggunakan tiga alasan mengapa mereka menggunakan *maslahah mursalah* ini:

1. Praktek para Sahabat yang menggunakan *maslahah mursalah*.
2. Adanya maslahah sesuai dengan maqasid asy-syari'ah (*tujuan-tujuan syari'ah*) artinya dengan mengambil maslahah berarti merealisasikan maqasid Asy-syari'ah.
3. Seandainya maslahah tidak diambil pada setiap kasus yang jelas mengandung maslahah, selama mengandung maslahah syar'iyyah maka orang-orang dapat mengalami kesempitan dan kesulitan.[36]

Maslahah mursalah dalam pandangan hukum Islam, Menurut Abdul Wahab Khalaf ada tiga syarat dalam menetapkan hukum menggunakanm teori tersebut antara lain:

1. Maslahah itu bersifat esensial atas dasar penelitian observasi dan pembahasan yang mendalam tanpa adanya dugaan.
2. Maslahah itu bersifat umum, dan bukan kepentingan perorangan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[35]Abd al-Wahb al-Khalaf, *Ushul Fiqh*, (Beirut: Dar al-Qalam, 1977), hlm. 86-87. Sedangkan menurut Abu Zahrah berpendapat bahwasanya maslahah mursalah adalah masalah-masalah yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan syari'at, dan tidak ditopang oleh dalil-dalil yang khusus, baik bersifat melegitimasi atau membatalkan masalah tersebut.Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Bairut, Dar al-Fikr, ttn), hlm.279.

[36]Muhammad Abu Zahrah, *Usul Fiqh*, (Beirut, Dar al-fikr, t.t.), hlm.280-281

3. Maslahah tersebut tidak bertentangan denga *nas* atau prinsip yang ditetapkan *ijma'* atau *qiyas*.[37]

Dan dalil Al-Qur'an yang menunjukkan tentang azas legalitas selain asas legalitas materiel antara lain:

وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا [38]

وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث فى أمها رسولا يتلوا عليهم ءايتنا [٣٩]

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها [40]

الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوىهن سبع سموت ج وهو بكل شىء عليم [41]

Berdasarkan ayat al Qur'an di atas para fuqoha merumuskan:

a) Tidak ada hukuman bagi perbuatan orang berakal sebelum adanya ketentuan *nas*.

b) Tidak ada tindak pidana dan tidak ada hukuman kecuali adanya *nas*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[37]*Ibid*., hlm. 86-87.

[38]AL-Isrâ' (17): 15.

[39]AL-Qâshash (28): 59

[40]AL-Bâqarah (2): 286.

[41]AL-Bâqarah (2): 29.

c) Pada dasarnya semua perkara dan perbuatan adalah diperbolehkan kecuali adanya *dalil* yang mengharamkan atau melarang perbuatan tersebut.

d) Suatu perbuatan atau sikap tidak berbuat tidak bias dipandang sebagai suatu jarimah sebelum adanya *nas* yang tegas melarang perbuatan atau sikap tidak berbuat. Apabila tidak ada ketentuan nas yang mengaturnya maka perbuatan seseorang tidak bias dimintai pertanggungjawaban pidana dan tidak dapat di pidana.

e) Menurut Syara' seseorang tidak dapat dikenai taklif (pembebanan) keculi orang yang mampu memahami *dalil-dalil* dan menurut syara' pembebanan itu hanyalah pekerjaan yang mungkin dilakukan.[42]

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research*, yaitu penelitian yang didasarkan pada penelusuran dan penelaahan bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku, jurnal, surat kabar dan karya ilmiah lainnya. Yang berkaitan dengan tema asas legalitas materiel dan bahan-bahan lain yang dapat memecahkan masalah asas legalitas materiel dilihat dari hukum pidana Islam.

[42]Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam,* cet. ke-1, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm, 17.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitik*, yaitu dengan memaparkan konsep asas legalitas materiel dalam Islam yang menguraikan pengertian dan dasar hukum menurut hukum pidana Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu penelitian hukum yang didasarkan pada asas-asas hukum yang berpedoman pada Al-Qur'an dan As-Sunnah dan Ijtihad para Ulama, untuk menyelesaikan asas legalitas materiel dalam perspektif hukum pidana Islam.

4. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang ada, penyusun menggunakan analisis sebagai berikut:

a) Deduktif, yaitu analisis yang didasarkan pada penarikan kesimpulan yang dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus, dengan menggunakan penalaran. Analisis ini digunakan dalam menerapkan pendapat hukum Islam pada sebab-sebab asas legalitas materiel

b) Induktif, yaitu analisis yang didasari pada penarikan kesimpulan yang dimulai dari pernyataan atau fakta khusus menuju pada kesimpulan yang bersifat umum. Metode induktif ini digunakan dalam menyimpulkan asas legalitas materiel terhadap asas

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

legalitas formil menurut hukum Islam, dengan melihat tentang kasus yang terjadi dalam penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan skripsi ini akan merumuskan lima pokok pembahasan yang secara singkat diuraikan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan dari skripsi yang digunakan untuk membahas selanjutnya.untuk itu bab pertama memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan hal ini sangat di perlukan guna menghantarkan penyusun dalam penulisan skripsi ini.

Bab kedua berisi tentang pengertian hukum pidana dalam Islam sebagai landasan teori guna menganalisis tentang permasalahan Azas legalitas materiel menurut hukum pidana dalam Islam, sebagai rangkaian teorinya bab ini terbagi menjadi beberapa sub bab yang menguraikan tentang pengertian, ketentuan hukum pidana, dasar hukum pidana dan akibat hukum yang ditimbulkannya, serta lingkungan berlakunya hukum pidana Islam.

Bab ketiga membahas tentang asas legalitas materiel, pembahasan ini untuk mendapatkan gambaran tentang asas legalitas materiel sebagai permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Guna mendapatkan gambaran asas legalitas materiel, bab ini menyusun menguraikan tentang: pengertian, ketentuan asas legalitas materiel, sebab-sebab terjadinya asas legalitas materiel, disertai

dengan contoh kasus, asas legalitas materiel dalam tinjauan yuridis, serta akibat hukum yang ditimbulkannya.

Bab keempat merupakan analisis permasalahan dalam penyusunan skripsi ini yang mengangkat tentang asas legalitas materiel dalam perspektif hukum pidana Islam guna memperoleh pandangan hukum pidana Islam terhadap asas legalitas materiel, penyusun menganalisis permasalahan asas legalitas materiel dalam hukum pidana Islam, dasar hukum dan akibat hukum yang ditimbulkannya.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dalam pembahasan skripsi ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui pembahasan panjang pada empat bab sebelumnya, pada bab ini akan memberikan kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan. Benang merah yang dapat ditarik dari uraian pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Dari pembahasan hukum pidana ini dapat difahami bahwasanya hukum pidana Islam telah diatur dalam hukum hudud, qisas diyat, dan ta'zir dalam pembahasan hukum hudud dan qisas diyat yang merupakan aturan ketentuannya datangnya dari Allah, sedangkan hukum ta'zir sepenuhnya diatur oleh penegak hukum seperti halnya hakim ataupun aparat yang berwenang untuk menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat.

Maka dapat difahami bahwasanya Asas legalitas materiel dalam hukum pidana Islam cenderung lebih banyak diatur dalam Jarimah ta'zir yang dalam pengambilan hukumnya dapat diaplikasikan dengan beberapa pengambilan hukum oleh ulama' atau penegak hukum seperti hakim antara lain seperti: *Qiyas, ijma', istihsan, urf, maslahah mursalah, saddu dari'ah* yang ditegakkan untuk kemaslahatan umat, dan melindungi masyarakat yang sesuai maqasidu syari'ah antara lain:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1. Melindungi agama.
2. Melindungi jiwa.
3. Melindungi akal.
4. Melindungi keturnan.
5. Melindungi harta.

Hukum Islam pada garis besarnya terdiri atas dua bidang, yaitu bidang ibadat dan bidang muamalat, maka hukum pidana Islam tergolong bidang mu'amalat. *Pada prinsipnya, segala masalah bidang ibadah dilarang, kecuali bila ada ketentuan nas yang mengaturnya.* Selain itu, segala masalah yang menyangkut bidang ibadat pada dasarnya tidak bisa dirasionalkan. *Sebaliknya, segala masalah yang menyangkut bidang muamalat dibolehkan, kecuali bila ada ketentuan nas yang melarangnya*. Disamping itu segala masalah yang menyangkut bidang ini pada dasarnya bisa dirasionalkan.[165]

Bila dilihat dari asas legalitas materiel dalam hukum Islam, maka asas legalitas materiel dibangun bertujuan untuk kemaslahatan umat. Para Ulama menggunakan tiga alasan mengapa mereka menggunakan *maslahah mursalah* ini:

1. Praktek para Sahabat yang menggunakan *maslahah mursalah*.

[165]Amin Suma, dkk, *Pidana Islam di Indonesia, Peluang, Prospek, dan Tantangan*, cet. ke-1, (Pejaten Barat: Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 57.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Adanya maslahah sesuai dengan maqasid Asy-syari'ah (*tujuan-tujuan syari'ah*) artinya dengan mengambil maslahah berarti sama dengan merealisasikan maqasid Asy-syari'ah.
3. Seandainya maslahah tidak diambil pada setiap kasus yang jelas mengandung maslahah, selama mengandung maslahah syar'iyyah maka orang-orang akan mengalami kesempitan dan kesulitan.[166]

Karena sebagaimana pendapat Abdul Wahab Khalaf, *maslahah mursalah* yang tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah atas menarik kemaslahatan dan menolak kemafsadatan di dalam kehidupan dunia.[167]

Para ahli ushul fiqh menyatakan setiap hukum pasti berujung pada setiap maslahat. Keberadaan maslahat dalam hukum-hukum syari'at Islam ditemukan lewat *istiqra'* terhadap semua hukum *far'iyah*. Dari *istiqra'* tersebut para ulama' mendapatkan suatu kesimpulan bahwa semua hukum syari'at pasti akan kembali pada suatu tujuan yaitu menjaga kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akhirat.[168]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[166]Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 280-281.

[167]Abd al-Wahb al-Khalaf, *Ushul Fiqh*, (Beirut: Dar al-Qalam, 1977), hlm. 86-87. Sedangkan menurut Abu Zahrah berpendapat bahwasanya maslahaah mursalah adalah masalah-masalah yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan syari'at, dan tidak ditopang oleh dalil-dalil yang khusus, baik bersifat melegitimasi atau membatalkan masalah tersebut.Muhamad Abu Zahrah, *Usul Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr, ttn), hlm. 279.

[168]http:www.dzig.multiply.com/jurnal/sumber/hukum/selain/al-qur'an/dan/as-sunnah.htm, diakses 15 Mei 2008.

B. Saran-Saran

Dalam pembahasan Asas legalitas materiel ini merupakan suatu hal yang penting karena di dalamnya mengandung unsur-unsur hukum kemaslahatan walaupun ringan tetapi sangat mendasar, bila dikaitkan dengan masalah-masalah yang terjadi di dalam masyarakat, maka masalah-masalah ini sangat beragam. Menurut pendapat az-Zuhaili, apabila maslahah tidak digunakan dalam mencari jalan keluar pengambilan hukum, maka akan terjadi kesulitan, hal ini menandakan bahwa pentingnya ijtihad Ulama'-ulama' terdahulu ataupun sekarang yang secara pasti telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh ahli-ahli hukum.

Saya berharap kepada para akademisi khususnya di dalam ruang lingkup kampus UIN Sunan Kalijaga dan umumnya kepada semua akademisi Islam, agar senantiasa tidak bosan-bosannya mengembangkan dan memajukan hukum Islam, sehingga berguna baik untuk diri sendiri ataupun untuk kemaslahatan masyarakat, agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat semuanya.

Dalam pembahasan penelitian saya ini, merupakan kajian-kajian yang tidak luput dari kekurangan di sana sini sehingga apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun terdapat salah-salah data yang saya buat, maka harap dibetulkan dan diperbaiki agar menjadi pelajaran bagi saya selaku pembuat skripsi ini, kurang lebihnya saya mohon maaf.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok AL-Qur an/Tafsir:

Ali Ash-Syabuny, *Tafsir Tematik Cahaya AL-Qur´an*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahanya, Edisi Baru Revisi Terjemah, Semarang: CV. Alwaah, 1993.

Fatawi, Marsekam, dkk, *Tafsir Syari'ah at-Tafsir Fisy-Syari'ah wal-Ahkam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984.

Saltut, Muhammad, *Tafsir AL Qur´annul Karim, Pendekatan Saltut Dalam Menggali Esensi AL Qur´an*, Bandung: CV. Diponegoro, 1990.

Kelompok Hadits:

Tirmidzi**,** Muhammad Isa**,** *Sunan At-Tirmidzi*, 4 jilid, Semarang: CV. Asy Syifa, 1992.

Al-Kahlani, Imam Muhammad Ibn Ismail, *Subul as-Salam*, empat juz, Bandung: Maktabah Dahlan, t. t.

Ibnu Majah al Qazuyini**,** *Sunan Ibnu Majah*, 3 jilid, Semarang: CV. Asy Syifa, 1993.

Kelompok Fiqh/Ushul Fiqh:

Abdullah Bin Qosim AL-Wasyli, *Syara' Ushul Isrin, Menyelami Samudra 20 PRINSIP Hasan al-Banna*, Jakarta: Intermedia, t. t.

Abdurrahman, *Syari'ah Kodifikasi Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ahmad, Amrullah, *Dimensi Hukum Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Al-Khattib, Abd Karim, *Ijtihad Menggerakkan Potensi Dinamis Hukum Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005.

Al-Maududi, Abul A'la, *Kejamkah Hukum Islam*, penerjemah, A. M. Basalamah, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Daud Ali, H., Muhammad, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV. Rajawali, 1990.

Djazuli, A., *Fiqh Jinayah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

Hanafi, Ahmad, *Asas–Asas Hukum Pidana Islam,* Jakarta: Bulan–Bintang, 1976.

Jaya, Asafari, *Konsep Maqasid Syari'ah menurut Al-Syatibi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Muslehudin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Oientalis, Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1991.

Muhammad, Ismail, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1999.

Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.

Muslich, Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Nurudin, Amiur, *Ijtihad Umar Ibn Al-Khathab*, Jakarta: CV. Rajawali, 1991.

Qardhawi, Yusuf, *Halal Haram Dalam Islam*, PT. Bina Ilmu, 1993.

Rifai, Mohammad, *Ushul Fiqih*, Bandung: PT. AL-Ma'arif, 1973.

Sadriman, Punomo, *Hukum Islam,* Bandung: C.V. Mandar Maju, 2002.

Santoso, Topo, *Membunikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Suma, M. Amin, dkk, *Pidana Islam di Indonesia, Peluang Prospek dan Tantangan*, Pustaka Firdaus, 2001.

Wahyudi, Yudian, *Ushul Fikih versus Hermeneutika*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2006.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yasid, Abu, *Islam Akomodatif*, Yogyakarta: LKiS, 2004.

Lain-Lain:

Abdurahman, Aisyah, *Manusia Sensitifitas Hermeunitika Al-Qur'an*, Yogyakarta: LKPSM, 1997.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Qur'an dan Paradigma Peradaban*, Yogyakarta: Dinamika, 1996.

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia**,** *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Di Sempurnakan,* Bandung: Yrama Widya, 2007.

El-Jaiziri, Jabir, *Pola Hidup Muslim*, Alih bahasa: Jatnika, Ahmad Supeno, Bandung: PT.Remaja Rodaskarya, 1991.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Pidana Adat*, Bandung: Alumni, 1989.

Idris, Muhammad, *Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistim Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, 1995.

Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, 1989.

Maarif, A. Syafii, *Al-Qur'an, Realitas Sosial Dan Limbo Sejarah (Sebuah Refleksi)*, Bandung: Pustaka, 1995.

Madany, Malik**,** *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2007.

Mahadi, *Uraian Singkat Tentang Hukum Adat Sejak RR Tahun 1854*, Bandung: Alumni, 1991.

Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.

Nawawi, Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, 2002.

Qardawi, Yusuf, *Dasar Pemikiran Hukum Islam*, Jakarta: Anggota IKAPI, 1994.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Syarifin, Pipin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setiya, 2000.

Schaffmeister, N. Keijzer, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 2003.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; (UI-Pres), 2005.

Sudiyat, Iman, *Azas-Azas Hukum Adat*, Yogyakarta: Liberty, 2000.

Sudiyat, Iman, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty, 2000.

Wibowo, Edi, SIP, M.S.I., Mira Subandini, SH., Drs., Hessel Nogis, *Hukum dan kebijakan Publik*, Yogyakarta: PT. YPAPI, Oktober 2004.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA